

# BAB I PENDAHULUAN

## 1. Latar Belakang

Perbankan Indonesia bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.<sup>1</sup> Pembangunan nasional ini merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.<sup>2</sup> Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, maka bank melakukan usaha dengan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.<sup>3</sup>

Bank adalah suatu lembaga keuangan yang eksistensinya tergantung mutlak pada kepercayaan mutlak dari para nasabahnya yang mempercayakan dana dan jasa-jasa lainnya yang dilakukan mereka melalui bank pada khususnya dan dari masyarakat luas pada umumnya.<sup>4</sup> Oleh karena itu, bank sangat berkepentingan agar kadar kepercayaan masyarakat, yang sudah maupun yang akan menyimpan dananya, maupun yang telah atau akan menggunakan jasa-jasa bank lainnya terpelihara dengan baik dalam tingkat yang tinggi. Mengingat bank adalah bagian dari sistem keuangan, masyarakat

---

<sup>1</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Pasal 4.

<sup>2</sup> *Ibid.*, Penjelasan Umum Paragraf 1.

<sup>3</sup> *Ibid.*, Pasal 1 angka 2.

<sup>4</sup> Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hal.22.

luas berkepentingan atas kesehatan dari sistem-sistem tersebut. Adapun kepercayaan masyarakat kepada bank merupakan unsur paling pokok dari eksistensi suatu bank sehingga terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada perbankan adalah juga kepentingan masyarakat banyak.<sup>5</sup>

Di Indonesia, undang-undang yang mengatur mengenai kerahasiaan bank yang terlalu ketat telah menyebabkan industri perbankan nasional menjadi tempat persembunyian dan pencucian hasil kejahatan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), narkoba dan penggelapan pajak. Namun dalam perkembangannya, sehubungan dengan keadaan politik dalam negeri dan keadaan sosial, terutama yang menyangkut timbulnya kejahatan di bidang *money laundering* (pencucian uang) dan kebutuhan akan adanya stabilitas ekonomi, terutama stabilitas moneter, timbul kebutuhan akan perlunya pelonggaran terhadap kewajiban rahasia bank yang mutlak itu.

Fakta menunjukkan bahwa pencucian uang paling dominan dilakukan dengan menggunakan sistem keuangan, terutama melalui industri perbankan karena industri perbankan merupakan *channel* yang paling menarik dan mudah digunakan dalam pencucian uang. Di Indonesia, masalah *money laundering* kini menjadi perhatian utama dalam hubungannya dengan lembaga perbankan, mengingat kejahatan pencucian uang telah mencapai 2% - 5% dari *Gross Domestic Product* dunia.<sup>6</sup> Oleh karena itu pemerintah telah berupaya membentuk Undang-undang No. 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang lalu telah diperbaharui dan diubah menjadi Undang-undang No. 25 tahun 2003 Tindak Pidana Pencucian Uang dan kini telah diubah kembali menjadi Undang-undang No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang merupakan langkah

---

<sup>5</sup> Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Di Indonesia*, Cetakan IV, Kencana, Jakarta, 2008, hal.7.

<sup>6</sup> Muhammad Djumhana, *Memerangi Pencucian Uang*, Vol.16, Jurnal Hukum Bisnis, Jakarta, 2001, hal.4.

*Gross Domestic Product* atau Produk Domestik Bruto adalah: perhitungan yang digunakan oleh suatu negara sebagai ukuran utama bagi aktivitas perekonomian nasionalnya, tetapi pada dasarnya *Gross Domestic Product* (*GDP*) mengukur seluruh volume produksi dari suatu wilayah (negara) secara geografis. ("Produk Domestik Bruto (PDB)/Gross Domestic Product (*GDP*) Definisi, Tipe dan Pendekatannya", <<http://jurnal-sdm.blogspot.ca/2009/06/produk-domestik-bruto-pdbgross-domestic.html>>, diakses pada tanggal 04 Juli 2013)

antisipasi terhadap tekanan masyarakat internasional yang melihat Indonesia sebagai lahan luas yang subur untuk kejahatan pencucian uang.

Oleh karena itu, diperlukannya suatu sistem pada bank untuk mengidentifikasi nasabah agar dapat mengetahui profil nasabahnya dan diperlukannya juga kepatuhan bank terhadap kewajiban rahasia Bank. Dengan adanya ketentuan mengenai rahasia Bank dimana Bank berkewajiban tunduk pada ketentuan tersebut menimbulkan kesan bagi masyarakat, bahwa Bank sengaja untuk menyembunyikan keadaan keuangan yang tidak sehat dari nasabah yang berada di suatu Bank tertentu, sehat atau tidak, bermasalah atau tidak. Tetapi, apabila Bank bersungguh-sungguh melindungi kepentingan nasabahnya yang jujur dan bersih, maka hal itu merupakan suatu keharusan atau kepatutan.

Dengan adanya upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan pencucian uang, maka penulis tertarik untuk menelitinya lebih lanjut mengenai keamanan dana nasabah yang disimpan pada suatu Bank dan tanggung jawab Bank karena adanya pemberlakuan ketentuan rahasia Bank.

Istilah *money laundering* diterjemahkan dengan pencucian uang. Pemicu dan tindak pidana pencucian uang sebenarnya adalah suatu tindak pidana atau aktivitas kriminal, seperti perdagangan gelap narkoba, korupsi dan penyuapan. Kegiatan *money laundering* ini memungkinkan para pelaku tindak pidana untuk menyembunyikan atau mengaburkan asal-usul sebenarnya dan suatu dana atau uang hasil tindak pidana yang dilakukan. Melalui kegiatan ini para pelaku akhirnya dapat menikmati dan menggunakan hasil tindak pidananya secara bebas seolah-olah tampak sebagai hasil kegiatan yang sah/legal dan selanjutnya mengembangkan lagi tindak pidana yang dilakukannya. Dengan semakin berkembangnya hasil tindak pidana dan tindak pidana itu sendiri, mereka dapat mempunyai pengaruh yang kuat di bidang ekonomi atau politik yang sudah tentu dapat merugikan orang banyak.

Di dalam penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang ini ada masalah yang perlu diperhatikan oleh aparat penegak hukum. Setiap kinerja dan profesionalitas penegak hukum yang tidak memadai akan menciptakan kendala dalam pengungkapan kejahatan sehingga mengalami

kesulitan pembuktian dalam melakukan penyidikan terhadap kejahatan pencucian uang.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat adanya peningkatan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) sepanjang 2008 yakni hampir 100 persen. Jika selama 2007 LTKM tercatat hanya 11.668 transaksi, maka sepanjang 2008 bertambah hingga 95,6 persen menjadi 22.824 LTKM. Laporan tahun 2008 tersebut merupakan hasil laporan yang dilakukan Penyedia Jasa Keuangan (PJK) kepada PPATK. Sebanyak 652 hasil analisis dari 1.240 LTKM telah disampaikan PPATK kepada penegak hukum berdasarkan laporan statistik per 31 Desember 2008. Penyerahan ini terdiri dari 602 kasus atau hasil analisis dari 1.041 LTKM dan 23 kasus atau hasil analisis disampaikan ke Kejaksaan Agung (yang merupakan hasil dari 199 LTKM). Sementara itu, laporan kejahatan yang disampaikan PPATK ke Kejaksaan Agung sebanyak 16 kasus. Saat ini terdapat 13 putusan pengadilan menggunakan dakwaan Tindak Pidana Pencucian Uang.<sup>7</sup>

Kondisi demikian ini menyebabkan Indonesia mengalami kegagalan dalam pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, karena tidak seimbang jumlah kasus temuan PPATK tentang transaksi keuangan mencurigakan yang berindikasi pencucian uang, dengan jumlah kasus yang diselesaikan aparat penegak hukum. Pembuktian memegang peranan yang sangat penting dalam penyelesaian suatu perkara, karena ketentuan-ketentuan dalam hukum acaranya bertujuan untuk memperoleh jaminan maksimal atas kebenaran dan keadilan melalui suatu putusan Hakim, didasarkan pada penerapan hukum pembuktian. Dengan perkataan lain, maka untuk memperoleh jaminan maksimal atas kebenaran dan keadilan suatu perkara sangat tergantung dalam proses pembuktian yang sesuai dengan ketentuan.

Dalam tindak pidana pencucian uang, biasanya pelaku tidak hanya seorang diri melainkan beramai-ramai atau bekerja sama dengan pihak lain.

Berdasarkan kasus pencucian uang jelas terjadi pelanggaran pidana dan idealnya semua pihak yang terlibat dan harus diproses secara hukum, tapi realita yang terjadi hanya sebagian saja yang diproses, menurut pihak penyidik

---

<sup>7</sup> [www.okezone.com](http://www.okezone.com) tanggal 07 September 2012 (statistik pencucian uang).

yang ditangkap adalah orang-orang yang dianggap otak/dalang dari semua perbuatan pidana yang dilakukan, bisa dikatakan representatif dari semua pelaku, padahal dalam hukum pidana baik pelaku dan pembantu sampai pada peran terkecil yaitu pendukung dari perbuatan pidana dikenakan sanksi apabila memang terbukti mempunyai hubungan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan perbuatan yang dilakukan sehingga perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan.

Dalam hukum pidana kita mengenal yang namanya delik penyertaan yang mengklasifikasikan pelaku kejahatan dalam beberapa golongan yaitu: pelaku (*pleger*), menyuruh melakukan (*doenpleger*), turut serta (*medepleger*), dan penganjur (*uitloker*). Tapi untuk delik penyertaan biasanya kejahatan yang dilakukan dalam hal wajar yang bisa dianalisis dan diklasifikasikan mana yang merupakan pelaku, *actor intelektual* dan *actor materialis*, dalam hal ini jelas jumlah subyeknya dan ketentuannya dalam hukum pidana. Tapi hal tersebut bukan merupakan jawaban yang tepat untuk bisa menjawab permasalahan tentang perbuatan pidana yang dilakukan secara bersama-sama karena dalam hal ini banyak pihak yang terkait dan terlibat, sehingga perlu pengklasifikasian yang jelas sebatas dan sejauh mana keterlibatan serta hubungan antar setiap pelaku dalam melakukan perbuatan tersebut.

Dalam hal perbuatan pidana yang dilakukan secara bersama-sama oleh beberapa orang maupun korporasi yang terkait, sehingga butuh kejelian dan ketelitian untuk menentukan pihak-pihak yang terlibat dan dipertanggung jawabkan kepada siapa, apakah pada perorangannya atau kepada perusahaannya, dengan harapan agar tercipta sebuah keadilan yang sesuai dengan proporsinya.

Berdasarkan hal tersebut, maka dalam penulisan ini, penulis akan mengambil tema yang berjudul: **“Perbandingan Hukum Mengenai Penyertaan Menurut KUHP Dengan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Kasus Putusan No. 2243/PID.B/2008/PN.JKT.PST Dan Putusan No. 1291/Pid.B/2011/PN.JKT.SEL)”**

## 2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan yang akan diteliti adalah :

- a. Bagaimana pengaturan pelaku penyertaan dalam tindak pidana pencucian uang menurut Undang-undang No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ?
- b. Bagaimana proses pembuktian tindak pidana pencucian uang menurut Undang-undang No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ?

## 3. Ruang Lingkup Penulisan

Berdasarkan 2 (dua) permasalahan tersebut diatas maka penulis membatasi ruang lingkup penulisan agar tidak meluas pada topik yang tidak berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

Penelitian ini dibatasi hanya mengamati dan meneliti mengenai pengaturan pelaku penyertaan dalam tindak pidana pencucian uang menurut Undang-undang No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dan proses pembuktian tindak pidana pencucian uang Undang-undang No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

## 4. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

### a. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat dalam mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, selain itu tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk mengetahui pengaturan pelaku penyertaan dalam tindak pidana pencucian uang menurut Undang-undang No. 25 Tahun 2003 tentang

Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dan;

- 2) Untuk mengetahui proses pembuktian tindak pidana pencucian uang Undang-undang No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

#### **b. Manfaat Penelitian**

Selain tujuan penulisan skripsi tersebut diatas, penulisan dalam skripsi ini juga mempunyai manfaat sebagai berikut :

- a. Manfaat teoritis atau akademis, yaitu :
  - 1) Sebagai bahan kajian bersama khususnya bagi para mahasiswa fakultas hukum dan umumnya siapa saja yang memerlukan, sehingga dapat menambah ilmu pengetahuan bagi yang membacanya.
  - 2) Memberikan tambahan informasi bagi mereka yang ingin mengetahui lebih banyak mengenai Tindak pidana penyertaan pencucian uang.
- b. Manfaat praktis, yaitu penulisan skripsi ini diharapkan dapat berguna dan menjadikan bahan kajian atau acuan serta bahan masukan bagi penegak hukum yang langsung bersentuhan mengenai sistem tindak pidana penyertaan pencucian uang.

### **5. Kerangka Teori Dan Kerangka Konseptual**

#### **a. Kerangka Teori**

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), yang ada kalanya disebut dengan istilah hukuman. Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman, karena hukum sudah lazim merupakan terjemahan dari *Recht*. Sudarto mengemukakan bahwa istilah “hukuman” kadang-kadang digunakan untuk mengganti perkataan “*straf*” namun menurut beliau “pidana” lebih baik dari pada “hukuman”.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> R.Soedarto, *Hukuman dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2001, hal. 71

Menurut Moelyatno, hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:<sup>9</sup>

- 1) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.
- 2) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenai atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- 3) Menentukan dengan cara bagaimana penggunaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

*Strafbaarfeit* dalam bahasa Belanda berasal dari dua unsur pembentuk kata, yaitu *strafbaar* dan *feit*. Perkataan *feit* dalam bahasa Belanda diartikan “sebagian dari kenyataan”, sedangkan *strafbaar* berarti “dapat dihukum”, sehingga secara harafiah perkataan *strafbaarfeit* berarti “sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum” yang sudah tentu tidak tepat. Dalam hal ini yang dapat dihukum adalah manusia pribadi bukan kenyataan, perbuatan atau tindakan.<sup>10</sup>

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang hukum dan diancam pidana, asal saja dalam hal itu diingat bahwa larangan ditujukan pada perbuatannya (yaitu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedang ancaman pidananya ditujukan pada orang yang menimbulkan kejahatan).<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hal.1.

<sup>10</sup> Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal.5.

<sup>11</sup> *Ibid*, hal.7

Indonesia sampai dengan sekarang ini belum memiliki “sistem pidana yang bersifat nasional” yang di dalamnya mencakup “pola pidana” dan “pedoman pidana”, yaitu acuan/pedoman bagi pembuat undang-undang dalam membuat /menyusun peraturan perundang-undangan yang mengandung sanksi pidana. Istilah pola pidana ini sering juga disebut “pedoman legislatif” atau “pedoman formulatif”. Sedangkan “pedoman pidana” adalah pedoman penjatuhan/penerapan pidana untuk hakim (“pedoman yudikatif”/”pedoman aplikatif”) Dilihat dari fungsi keberadaannya, maka pola pidana ini seharusnya ada lebih dahulu sebelum perundang-undangan pidana dibuat, bahkan sebelum KUHP nasional dibuat.<sup>12</sup>

Memang kita sudah memiliki UU No.10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, namun substansi undang-undang ini adalah lebih mengenai asas, proses prosedur penyiapan, pembahasan, teknis penyusunan dan pemberlakuannya .Undang-undang ini sama sekali tidak menyinggung tentang “pidana”, setidaknya hal-hal yang berkaitan tentang jenis pidana (*strafsoort*), kriteria sedikit lamanya pidana (*strafmaat*) serta cara pelaksanaan pidana (*strafmodus*).

Meski Indonesia belum memiliki “pola pidana” yang berkaitan dengan kriteria kualitatif dan kuantitatif penentuan pidana minimum khusus, namun bila menyadari bahwa efektivitas penegakan hukum itu bertitik tolak dari kualitas produk kebijakan legislatif, maka melihat perkembangan doktrin pidana dan atau melakukan studi komparasi pada beberapa perundang-undangan pidana negara lain yang sudah mengatur hal itu adalah salah satu solusinya.

Secara kualitatif, menurut doktrin Ilmu Pengetahuan hukum Pidana, delik-delik tertentu yang ditentukan pidana minimum khususnya adalah yang berkarakter berikut :

- a) Delik-delik yang dipandang sangat merugikan, membahayakan atau meresahkan masyarakat;

---

<sup>12</sup> "Sistem Pidana Minimum", <<http://enzifebrianti.blogspot.com/2013/04/sistem-pidana-minimum.html>>., diakses tanggal 18 Juni 2013.

b) Delik-delik yang dikualifisir atau diperberat oleh akibatnya (*erfolgsqualifizierte delikte*).

Lebih jauh Muladi mengatakan, bahwa terhadap delik-delik berkarakter tersebut di atas utamanya yang berpotensi mengancam sendi-sendi kehidupan negara, maka hukum pidana harus tampil sebagai *primum remedium*.

Selanjutnya menurut H.G. De Bunt, hukum pidana berperan sebagai *primum remedium*, apabila :

- 1) Korban sangat besar
- 2) Terdakwa residivis
- 3) Kerugian tidak dapat dipulihkan (*irreparable*)

Selanjutnya untuk ukuran kuantitatif, tidak ada bahan rujukan baku. Salah satu solusinya adalah dengan membandingkannya dengan formulasi pidana minimum khusus di beberapa KUHP negara lain. Ada beberapa contoh undang-undang khusus yang mencantumkan pidana minimum khusus di dalam rumusan deliknya, diantaranya adalah UU Nomor 7 Tahun 1992 juncto UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan; UU Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika; UU nomor 22 Tahun 1992 tentang Narkotika; UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Persaingan Usaha Tidak Sehat; UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia; UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN; UU Nomor 31 Tahun 1999 juncto UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; UU nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia; UU nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta; UU nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; UU nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara; UU nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD; UU nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; UU nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme; UU nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; UU Nomor 15 Tahun 2002 juncto UU Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang; UU Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi; UU Nomor 2 Tahun

2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial; UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Lembaga Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga; UU Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan; UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

Dari formulasi sistem pidana yang diatur dalam undang-undang di atas, utamanya yang menyangkut rumusan pidana minimum khusus, maka nampak hal-hal sebagai berikut :

- (1) Tidak ada keseragaman ukuran kuantitatif tentang kapan atau pada maksimum pidana (penjara, kurungan dan denda) berapa dapat dimulai dicantumkan minimum khususnya. Untuk pidana penjara, ada yang menggunakan ukuran tahun (dari 3 tahun hingga 15 tahun) dan ada pula yang menggunakan ukuran bulan. Demikian juga untuk pidana kurungan, ada yang menggunakan ukuran tahun dan ada juga yang menggunakan ukuran bulan. Untuk pidana denda, ada yang menggunakan ukuran jutaan rupiah, dan ada pula yang menggunakan ukuran milyaran rupiah.
- (2) Tidak ada keseragaman rentang-kisaran untuk pidana penjara minimum khususnya. Demikian juga dengan pidana kurungan minimum khususnya dan pidana denda minimum khusus. Selanjutnya dari kisaran terendah, baik untuk pidana penjara, pidana kurungan, maupun pidana denda, dengan menggunakan ukuran kualitatif, ternyata tidak (semuanya) menunjukkan bahwa delik-delik tersebut merupakan delik-delik yang sangat membahayakan/meresahkan masyarakat, dan atau delik-delik yang dikualifisir atau diperberat akibatnya (*erfolgsqualifizierte delikte*).
- (3) Tidak ada kesebandingan/kesetaraan rasio, antara maksimum khusus dengan minimum khususnya, baik untuk pidana penjara, pidana kurungan maupun pidana denda.

Beragamnya rumusan *strafmaat* dalam undang-undang yang mencantumkan pidana minimum khusus sebagaimana tersebut di atas,

adalah bersumber pada belum adanya “pola pemidanaan” yang dapat dipedomani oleh pemegang kebijakan legislasi. Akibat yang sudah dapat dibayangkan adalah adanya inkonsistensi formulasi pidana minimum khusus pada beberapa undang-undang yang menjadi produk kebijakan legislasi tersebut, dan ini pada gilirannya potensial mempengaruhi efektivitas penegakan hukumnya di tingkat kebijakan aplikasi.

### c. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah pedoman yang lebih konkrit dari teori, yang berisikan definisi operasional yang menjadi pegangan dalam proses penelitian yaitu pengumpulan, pengelolaan, analisis dan kontruksi data dalam skripsi ini. Adapun beberapa pengertian yang menjadi konseptual skripsi ini akan dijabarkan dalam uraian dibawah ini :

- 1) Perbandingan Hukum adalah suatu studi kajian perbandingan mengenai konsepsi-konsepsi intelektual (*intellectual conceptions*) yang ada di balik institusi/lembaga hukum yang pokok dari satu atau beberapa system hukum.<sup>13</sup>
- 2) Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Secara umum pencucian uang merupakan metode untuk menyembunyikan, memindahkan, menggunakan dan menggunakan hasil dari suatu tindak pidana, kegiatan organisasi kejahatan, kejahatan ekonomi, korupsi, perdagangan narkoba dan kegiatan-kegiatan lainnya yang merupakan aktivitas kejahatan.<sup>14</sup>
- 3) Penyertaan adalah Penyertaan adalah adanya dua orang atau lebih mengambil bagian untuk melakukan/mewujudkan suatu tindak pidana. Dalam hal ini yang perlu diperhatikan adalah berapa besar bagian seseorang dalam melakukan tindak pidana tersebut, atau sejak kapan dan sejauh mana pengertian *mengambil bagian* itu.

---

<sup>13</sup> Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum pidana*, Cetakan IX, PT Raja Grafindo Persada, 2011, hal 4.

<sup>14</sup> Indonesia, Undang-undang No. 8 tahun 2010 tentang *Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Pasal 1 ayat 1.

Dalam pengertian secara luas bahwa seseorang turut serta ambil bagian dalam hubungannya dengan orang lain, untuk mewujudkan suatu tindak pidana, mungkin jauh sebelum terjadinya (misalnya: merencanakan), dekat sebelum terjadi (misalnya: menyuruh, menggerakkan untuk melakukan, memberikan keterangan), pada saat terjadinya (misalnya: turut serta, bersama-sama melakukan atau seseorang itu dibantu oleh orang lain) atau setelah terjadinya terjadinya suatu tindak pidana (menyembunyikan pelaku atau hasil tindak pidana pelaku).

## 6. Metode Penelitian

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah Penelitian hukum yang normatif (*legal research*) dan merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber-sumber data sekunder saja yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan pendapat para sarjana. Analisis ini menggunakan kajian kualitatif.<sup>15</sup>

Adapun metode pengumpulan data yang dilakukan untuk mengumpulkan data bagi penelitian ini adalah sebagai berikut:

### a. Tipe penelitian

Dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu dilakukan melalui bahan pusat data ini dinamakan data sekunder.

### b. Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian lapangan adalah suatu pengumpulan data dan informasi secara intensif melalui wawancara langsung dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan pokok penelitian ini.

### c. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini tehnik pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara yaitu pengumpulan data dengan tehnik wawancara secara langsung dengan responden, yaitu hakim dan pihak bank.

---

<sup>15</sup> Tim Fakultas Hukum UPN, *Pedoman Penulisan Skripsi dan Ujian Komprehensif*, Universitas UPN Veteran, Jakarta, 2012, hal. 11.

- d. Data hasil penelitian dianalisis dengan menggunakan metode deduktif yakni dari hal-hal yang umum ke hal yang khusus, dengan disajikan secara normatif kualitatif.

## 7. Sistematika Penulisan

Penulis membagi dalam lima bab. Penjelasan dari sistematika penulisan tersebut adalah :

### **BAB I            PENDAHULUAN**

Dalam bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup penulisan, tujuan dan manfaat penulisan, kerangka teori dan kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

### **BAB II            TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai pengertian tindak pidana, tindak pidana penyertaan, tindak pidana pencucian uang, sejarah tindak pidana pencucian uang, kriminalisasi pencucian uang, tindak pidana pencucian uang sebagai tindak pidana khusus, objek tindak pidana pencucian uang, faktor-faktor terjadinya tindak pidana pencucian uang, tahap-tahap proses pencucian uang,

### **BAB III            STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT PERKARA Nomor: 2243/PID.B/2008/PN.JKT.PST DAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN PERKARA Nomor: 1291/PID.B/2011/PN.JAK.SEL**

Dalam bab ini memuat tentang posisi kasus, isi dakwaan, dan isi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

**BAB IV ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBERIAN SANKSI PIDANA PENYERTAAN MENURUT KUHP DAN UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**

Dalam bab ini akan disajikan mengenai analisa Putusan No. 2243/PID.B/2008/PN.JKT.PST dan Putusan No. 1291/PID.B/2011/PN.JAK.SEL, dikaitkan pengaturan tindak pidana penyertaan dalam Undang-undang No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemerantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, proses pembuktian tindak pidana pencucian uang menurut Undang-undang No. 25 Tahun 2003 dengan Undang-undang No. 8 Tahun 2010.

**BAB V PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang didapat dari hasil penelitian serta saran-saran yang bagi pemecahan masalah dan masukan mengenai tindak pidana pencucian uang.

